

# PERAN ADVOKAT SEBAGAI PELAKSANAAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Oleh : Rendra Anugeraha  
Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn  
Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH  
Alamat : Jl. Purwodadi, Panam Pekanbaru  
Email : rendrapekanbaru93@gmail.com

## ABSTRACT

*The role of an advocate in mediation in the Religious Court of Class 1.A Pekanbaru does not exist, at the time of mediation lawyers were not included in the mediation room to provide solutions for the achievement of mediation, in which case the advocate was also included in one of the law enforcement agencies, which was stated in Article 5 paragraph (1) Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. And advocates also have the right to assist their clients both in the courtroom and outside the court as long as they are in the case. This is stated in a special power of attorney between the advocate as the legal service provider and the client as the recipient of legal services. This study uses a sociological juridical approach.*

*Juridical sociological research or empirical research is an approach by looking in terms of the realities that occur in the field. While the nature of research is descriptive which aims to provide a clear picture of the problem being examined. The advocate's role in the implementation of mediators in the divorce case at the Pekanbaru Religious Court based on the laws and regulations which form the basis for the resolution of cases in the Religious Courts, formulating the principle of peace in the settlement of divorce cases. In this case the subject of the family is marriage. While one who can decide is divorce, then if the peace rule in the family law is included together with the settlement in the divorce case examination, this shows that peace is the best solution for all disputes resolved through the Religious Courts in accordance with their authority.*

*Obstacles and constraints of advocates on the implementation of mediators in divorce cases at the Pekanbaru Religious Court, namely a. lack of socialization for parties, b. existence of a third party, c. Good faith from the parties is also one of the factors that determines the success of mediation in court, d. the absence of one party, often the litigant party is not present at the hearing even though he has been summoned appropriately twice in a row, this is what automatically causes mediation to fail and the case must be continued by the panel of judges.*

*Keywords: Advocates' Role as Mediator Implementation*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan persyaratan yang cukup sulit untuk melakukan perceraian serta prosesnya harus melalui persidangan di Pengadilan.<sup>1</sup> Dalam Pasal 39 dijelaskan bahwasannya tata cara perceraian itu dirumuskan dalam 3 ayat, yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>2</sup>

Perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai *way out* yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.<sup>3</sup>

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan

kepadanya.<sup>4</sup> Dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian.<sup>5</sup>

Advokat sebagai pemberian bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini sangat penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat secara kompleksitasnya masalah hukum.<sup>6</sup>

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil survei penulis dengan wakil Kepanitraan Pengadilan Agama Pekanbaru, mengatakan bahwa tingkat perceraian di Pekanbaru dalam 2 tahun terakhir ini meningkat. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut :

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 151.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 164.

<sup>6</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Humum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 17.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 151.

---

<sup>1</sup> Haerana Ramly, *Penyelesaian Perkara Perceraian yang Di Putus Verstek*, Universitas Hasanuddin, Makassar 2009, hal. 3.

<sup>2</sup> Pasal 39, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 30.

**Tabel I.1**  
**Data Perceraian Di Pengadilan**  
**Agama Kelas 1.A Pekanbaru**

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi
1	2015	1.232	434	35	1631
2	2016	913	529	21	1421
<b>Jumlah</b>		2.145	963	56	3052

**Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru**

Penelitian ini, penulis mengambil data pada tahun 2015 dan 2016, penyebab masuknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ada beberapa hal :

- a. Ekonomi;
- b. Perselingkuhan;
- c. Ketidak adanya kecocokan antara pasangan suami istri; dan
- d. Kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Peran seorang advokat yang mendampingi kliennya dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya terhadap proses mediasi, pada saat sidang pertama hakim pengadilan agama meminta kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan hakim memberikan lis nama-nama hakim mediator. Setelah dipilihnya hakim mediator sesuai kesepakatan para pihak, hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, pada saat mediasi khususnya perkara perceraian, hakim mediator melarang advokat atau kuasa hukumnya untuk ikut serta dalam mediasi.

<sup>8</sup> Pra Survei Penulis Dengan Ibu Drs. Sayuti, M.H., Selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru, Pada Tanggal 15 Maret 2017.

Dalam hal larangan ini, hakim mediator tidak menjelaskan apa dasar hukumnya, tetapi berdalil bahwa pada saat mediasi advokat tidak diperbolehkan untuk mengetahui apa permasalahan para pihak. Sedangkan peran advokat juga dapat membantu dalam keberhasilan mediasi tersebut. Sedangkan alasan hakim mediator yang menyatakan bahwa tidak boleh diketahui apa penyebab para pihak ingin bercerai itu adalah alasan yang tidak kongkrit. Karena, sebelum mengajukan gugatan perceraian salah satu pihak telah menceritakan seditelnya kepada kuasa hukum atau advokatnya tentang apa yang dihadapi oleh kliennya, serta menjadi dasar dalil dalam gugatan yang akan diajukan oleh penggugat untuk didaftarkan di Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul : **“Peran Advokat Sebagai Pelaksanaan Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dan kendala advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara

<sup>9</sup> Pra Survei Penulis Dengan Bapak Andre Wibowo, S.H., M.H., Selaku Advokat Tim RHP Law Firm, Pada Tanggal 17 Maret 2018.

perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat sangatlah bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang peran advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan peran advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Tentang Advokat

Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan Advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan diluar pengadilan.<sup>10</sup>

Profesi Advokat adalah profesi yang dikenal sebagai *officium nobile* yang berarti “pekerjaan yang mulia dan terhormat”, Menurut Kode Etik Advokat Indonesia “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam

<sup>10</sup> *Ibid.*

melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.” (Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia).<sup>11</sup>

### 2. Tinjauan Tentang Mediasi dan Mediator

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan. Perkembangan mediasi merupakan hal yang menggembirakan di tengah mandeknya mekanisme peradilan di dunia.<sup>12</sup>

Mediasi di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari-hari ditengahi oleh pihak ketiga yaitu tetua adat, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Mediasi bentuk ini disebut dengan mediasi komunitas atau *community mediation*. Mediasi komunitas tidak hanya memediasi perkara perdata tetapi dapat pula mendamaikan perkara pidana, tetapi dapat pula mendamaikan perkara pidana. Perkara pidana tersebut mencakup tindak pidana ringan (seperti penipuan atau pencurian) maupun berat (seperti pembunuhan) sesuai dengan adat istiadat di daerah masing-masing.<sup>13</sup>

### 3. Tinjauan Tentang Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami isteri berdasarkan

<sup>11</sup> Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, P.T. Alumni, Jakarta, 2007, hal. 37.

<sup>12</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*

alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dan alasan-alasan untuk menuntut perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-Undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>14</sup>

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan musibah yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.<sup>15</sup>

#### E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>16</sup> Sedangkan sifat penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdota 2*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 14.

<sup>15</sup> Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>17</sup> D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (sebuah studi kasus disekretaritan kecamatan sipil kota Pekanbaru)*, skripsi, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000, hlm. 36.

##### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terdapat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena kasus perceraian dari Tahun ke Tahun.

##### 3. Populasi dan responden

Populasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah tentang peran advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat dalam tabel berikut :

**Tabel I.2**  
**Daftar Populasi**

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Jumlah
1	Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru	2	2	2
2	Advokat	2	2	2
3	Para Pihak	2	2	2
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

#### Sumber : Olahan Data Populasi Tahun 2017

##### 4. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sebagai mana dari 3 (tiga) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data

primer maupun data sekunder, seperti kamus yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### **5. Alat pengumpul data**

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah : Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

#### **6. Analisis data**

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

#### **7. Metode penarikan kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Advokat Terhadap Pelaksanaan Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju

keepakatan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau ada pihak yang kalah (*win-win solution*). Dan adanya perhatian khusus oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada perkara sengketa keluarga (perceraian) itu mengikuti pada salah satu asas dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dipersulitnya proses perceraian, sebab didalamnya mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan setiap terjadi perceraian harus diajukan di depan sidang Peradilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama akan berfungsi sebagai lembaga pengontrol dan penekan besarnya angka perceraian di Indonesia dengan cara memberikan solusi damai pada setiap kali diselenggarakan persidangan serta memberikan pencerahan dan membantu menguraikan kekusutan rumah tangga para pihak yang sedang dibelit masalah tersebut. Sehingga disamping sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Agama juga memfungsikan diri sebagai lembaga dakwah yang mampu menyatukan kembali bahtera keluarga yang hampir pecah dengan mengedepankan solusi perdamaian.

Prosedur mediasi ini sangat cocok untuk diterapkan dalam setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru karena prosedur mediasi mengatur hal-hal yang menyangkut tentang proses kearah perdamaian. Seperti yang telah diungkapkan oleh Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.H salah satu hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa mediasi ini sangat cocok diterapkan di

Pengadilan Agama Pekanbaru karena Perma tersebut adalah sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR dan 154 RBg dan juga sebagai rasa kepedulian Mahkamah Agung terhadap banyaknya perkara yang masuk dan sulit untuk didamaikan, dengan diterapkannya Perma tersebut diharapkan upaya perdamaian akan lebih optimal dan dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>18</sup>

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi untuk menunjukkan nilai signifikan mediasi, maka itu sering dihubungkan dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Pasal ini merupakan bagian dari prosedur dari pemecahan sengketa perdata. Di dalam Pasal tersebut ada tuntutan (kewajiban) agar hakim mengupayakan perdamaian. Tanpa ada upaya ini, maka keputusan apapun yang akan dicapai dianggap batal demi hukum.

Penalaran mediasi menjadi mandatori atau wajib. Sebenarnya para hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah beranggapan bahwa proses perdamaian yang selama ini berjalan, hampir sama dengan proses mediasi, yakni secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Tetapi mediasi dalam Perma yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu seorang mediator. Diharapkan dalam proses mendamaikan lebih optimal dan dapat mengurangi beban biaya. Dan ini bisa berjalan dengan baik apabila dijalankan secara profesional bukan sekedar formalitas saja. Melihat dari tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Januari 2014 sampai Juli 2016. Bila diprosentasikan hanya ada 0,61% perkara yang berhasil

dalam tahap mediasi, sedangkan sisanya 99,39% merupakan perkara yang tidak berhasil dalam tahap mediasi dan harus berlanjut kepersidangan selanjutnya. Tingkat keberhasilan disini dirasa sangat rendah sekali padahal usaha perdamaian ini sangat diutamakan dalam setiap menangani perkara. Bahkan wajib dilaksanakan sebelum perkara itu diperiksa. Maka dari itu hakim mediator harus seoptimal mungkin dalam pelaksanaan proses mediasi.<sup>19</sup>

Pendapat penulis bahwa prosentasi perkara yang berhasil dimediasikan, hal ini dirasa sangat minim sekali karena kemungkinan besar perdamaian dalam proses mediasi yang dilakukan selama ini hanya bersifat yuridis formal dan tidak memperhatikan hal-hal penting dalam proses mediasi sehingga memediasikan para pihak yang berperkara hanya bersifat formalitas belaka. Disamping menyelesaikan perkara dengan cara damai merupakan pilihan terbaik akan tetapi hakim juga harus memperhatikan tentang keadaan keluarga tersebut, dan seharusnya difahami alasan-alasan atau kejadian-kejadian yang melatarbelakangi mengapa mereka ingin bercerai.

Apakah dengan didamaikannya (tidak ada perceraian) itu akan membawa kemaslahatan atau tidak. Bila dirasa sudah tidak ada lagi kemaslahatan dalam kelanjutan perjalanan keluarga tersebut dan perceraian adalah pilihan yang terbaik maka hakim juga mengemban kewajiban untuk menghilangkan kemadharatan yang terjadi antara para pihak yaitu dengan cara menceraikannya. Sehingga walaupun perceraian itu pahit dirasa akan tetapi

---

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Ibu Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.H, Pada Tanggal 11 Januari 2017.

---

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Ibu Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H, Pada Tanggal 11 Januari 2017.

kemadharatan yang menyimpannya itu lebih pahit lagi.

Menyelesaikan perkara ini hakim berpegang pada satu ketentuan kaedah fiqih, Artinya : “kemadharatan harus dihilangkan”.<sup>20</sup> Juga kaedah yang artinya : “mencegah segala jenis kerusakan itu harus didahulukan dari pada memunculkan kemanfaatan (kebaikan)”.<sup>21</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, artinya : “apabila kemadharatan (dalam rumah tangga) itu telah nyata dan hakim sudah tidak berhasil mendamaikan lagi, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.<sup>22</sup>

Peraturan perundangan yang menjadi landasan penyelesaian perkara di Peradilan Agama, merumuskan asas perdamaian masuk pada penyelesaian perkara perceraian. Sehingga menurut kaedah hukum apabila suatu peraturan itu diungkapkan dalam suatu yang pokok, maka hukum yang umum pun harus mengikutinya. Dalam hal ini pokok dari keluarga adalah perkawinan. Sedangkan salah satu yang bisa memutuskannya adalah perceraian, maka apabila peraturan perdamaian di dalam hukum keluarga tersebut dicantumkan bersamaan dengan penyelesaian dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik bagi segala sengketa yang diselesaikan melalui Peradilan Agama sesuai dengan kewenangannya.

## **B. Hambatan Dan Kendala Advokat Terhadap Pelaksanaan Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru**

---

<sup>20</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-Id Fiqh)*, Kudus, Menara Kudus, 2006, hlm. 21.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>22</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adhilatuhu*, Daar Al Fikr, Beirut, 1989, hlm. 529.

Syarat bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.<sup>23</sup>

Faktor-faktor dan alasan penyebab kegagalan dalam mediasi, yaitu :

### 1. Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belaknginya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradilan agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-

---

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 318.

- kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT dan perselingkuhan.<sup>24</sup>
2. Aspek mediator  
Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit.<sup>25</sup>
  3. Aspek para pihak  
Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gensi.<sup>26</sup>
  4. Aspek Advokat  
Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan

---

<sup>24</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Drs. H. Muslim Djamaluddin, M.H, Pada Tanggal 11 Januari 2017.

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Drs. H. Muslim Djamaluddin, M.H, Pada Tanggal 11 Januari 2017.

<sup>26</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Drs. H. Muslim Djamaluddin, M.H, Pada Tanggal 11 Januari 2017.

pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.<sup>27</sup>

5. Tempat mediasi  
Di tiga pengadilan agama yang diteliti, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Namun demikian, di peradilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasipun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi.<sup>28</sup>

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi juga masyarakat (sosial). Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah

---

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Drs. H. Muslim Djamaluddin, M.H, Pada Tanggal 11 Januari 2017.

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Drs. H. Muslim Djamaluddin, M.H, Pada Tanggal 11 Januari 2017.

ingin bebas dari konflik dan persengketaan.

Mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antar para pihak yang bersengketa tidak memihak salah satu pihak. Ia bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi, seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan yang tidak fair dari salah satu pihak.

Dari keterangan yang diberikan Wahyudi di Pengadilan Agama Pekanbaru hanya ada satu hakim yang bersertifikat mediator, yakni dia sendiri. Walaupun dibolehkannya hakim yang menjadi mediator bukanlah hakim yang bersertifikat mediator, disini harus melihat sejauh mana hakim mampu menjalankan tugasnya atau terbatasnya ketrampilan hakim untuk melakukan mediasi, yang mana mediasi disini memerlukan sejumlah ketrampilan (skill) yang harus diasah, sehingga akan memudahkan penyelesaian sengketa para pihak melalui jalur damai atau mediasi. Karena mengingat kasus-kasus yang diselesaikan melalui upaya damai sangatlah terbatas yang berhasil dilakukan. Jadi training hakim untuk melaksanakan mediasi menjadi kebutuhan mendesak bagi para hakim dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016.

Mengingat terbatasnya jumlah hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru yang memiliki ketrampilan mediasi dan tidak adanya daftar mediator non hakim Ketiga, jangka waktu mediasi yang terlalu panjang, yaitu akan memperlambat penyelesaian perkara karena lamanya waktu untuk melakukan proses mediasi. Jadi bagi perkara yang tidak berhasil dimediasikan semakin

menambah waktu perkara tersebut berdiam di pengadilan.

Faktor non teknis yaitu, Pertama, kurangnya sosialisasi bagi para pihak, yaitu : mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya. Sini dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai mediasi sangat kurang. Banyak masyarakat yang memahami mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator tetapi mereka tidak melihat ada manfaat dalam mediasi itu.

Kedua, adanya pihak ketiga, salah satunya ialah peran advokat, Sikap dukungan ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke pengadilan, hal ini menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Mereka berusaha menggiring kliennya untuk tidak berhasil dalam proses mediasi, karena bila kasus yang ditanganinya dapat terselesaikan secara cepat, yaitu berhasil dimediasi maka mereka akan menerima honor lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, jika perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan, mereka akan memperoleh honor yang lebih besar, mereka beranggapan mengapa harus dimediasikan sementara ia yakin jika perkara yang ditanganinya akan keluar sebagai pemenang. Bagi mereka praktek mediasi bisa mengancam mata pencaharian mereka.

Ketiga, I'tikad baik dari para pihak juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mediasi di pengadilan, lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa

mereka diselesaikan melalui mediasi, akibatnya sedikit sekali munculnya i'tikad baik dari para pihak untuk saling mencari alternative guna menyelesaikan sengketa. Tanpa adanya i'tikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, i'tikad baik para pihak merupakan modal penting atau kunci keberhasilan bagi upaya menjalankan proses mediasi.

Keempat, tidak hadirnya salah satu pihak, sering kali pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut, hal ini lah yang secara otomatis menyebabkan mediasi gagal dan perkara harus dilanjutkan pemeriksaannya oleh majelis hakim.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian Bab III di atas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi landasan penyelesaian perkara di Peradilan Agama, merumuskan asas perdamaian masuk pada penyelesaian perkara perceraian. Dalam hal ini pokok dari keluarga adalah perkawinan. Sedangkan salah satu yang bisa memutuskannya adalah perceraian, maka apabila peraturan perdamaian di dalam hukum keluarga tersebut dicantumkan bersamaan dengan penyelesaian dalam

pemeriksaan perkara perceraian, hal ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik bagi segala sengketa yang diselesaikan melalui Peradilan Agama sesuai dengan kewenangannya.

2. Hambatan dan kendala advokat terhadap pelaksanaan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu a. kurangnya sosialisasi bagi para pihak, b. adanya pihak ketiga, c. Itikad baik dari para pihak juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mediasi di pengadilan, d. tidak hadirnya salah satu pihak, sering kali pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut, hal ini lah yang secara otomatis menyebabkan mediasi gagal dan perkara harus dilanjutkan pemeriksaannya oleh majelis hakim.

### **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim pemeriksa perkara diharapkan untuk sungguh-sungguh mewajibkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebelum perkara mulai disidangkan. Peran pengacara sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses mediasi, pengacara seharusnya

memberitahukan bahwa terdapat alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada kliennya. Peran pengacara selama mendampingi kliennya untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sangat menentukan.

2. Sosialisasi kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa mediasi sangat penting untuk menyelesaikan perkara diantara mereka. Di pengadilan diperlukan tenaga-tenaga mediator yang terlatih yang dididik oleh lembaga-lembaga profesional, jadi para hakim mediator diharapkan agar mengikuti pelatihan mediator guna mempunyai sertifikat mediator karena dilihat lebih berhasilnya mediasi yang dimediasi oleh mediator yang sudah mempunyai sertifikat mediator.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.

- D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (sebuah studi kasus disekretaritan kecamatan sipil kota Pekanbaru)*, skripsi, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen

Dalam Negeri, Jakarta, 2000.

Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012.

Haerana Ramly, *Penyelesaian Perkara Perceraian yang Di Putus Verstek*, Universitas Hasanuddin, Makassar 2009.

Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah (Risalah Qawa-Id Fiqh)*, Kudus, Menara Kudus, 2006.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.

M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, P.T. Alumni, Jakarta, 2007.

Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Humum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adhilatuhu*, Daar Al Fikr, Beirut, 1989.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut*

*KUHPerdata 2*, Universitas  
Indonesia, Jakarta, 2006.

**B. Peraturan Perundang-  
Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan.